



P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Nnk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polisi Republik

Indonesia Nunukan, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

M e l a w a n

Termohon, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Semarang, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 2 Juli 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, di bawah register Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Nnk, tanggal 2 Juli 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal -yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di - Jawa Tengah selama 11 (sebelas) bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon pindah ke Nunukan hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. **Anak pertama Pemohon dan Termohon;**

- b. **Anak kedua Pemohon dan Termohon;**

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan:

- a. Termohon sering meninggalkan Pemohon (ke Jawa) kadang-kadang sampai 6 bulan baru kembali;
 - b. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Nunukan, Termohon lebih memilih tinggal di Jawa (di rumah kos);
 - c. Termohon sering pinjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan hingga ratusan juta;

5. Bahwa pada bulan Januari 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon membuat pernyataan bahwa Pemohon dan Termohon di hadapan keluarga bersikap sebagaimana layaknya suami istri yang baik, namun di belakang mereka Termohon tidak mau digauli sebagaimana layaknya seorang istri oleh Pemohon;

6. Bahwa terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2013, disebabkan masalah anak yang memilih ikut Pemohon apabila terjadi perceraian dengan Termohon, Termohon tidak terima dan marah, kemudian Termohon melempar Pemohon dengan mangkok, serta merobek baju dan menampar Pemohon, kemudian Pemohon membalas dengan menampar Termohon juga;

7. Bahwa setelah kejadian pada bulan Januari 2013, Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orangtua Pemohon;

8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2013, Termohon pulang ke Jawa dengan kedua anak Pemohon dan Termohon tanpa izin dengan Pemohon;

9. Bahwa sejak bulan Januari 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia Nunukan telah mendapat izin dari Atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan pada tanggal -, dengan Nomor -;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, sedang Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang di persidangan oleh Jurusita Pengganti sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan melalui Pengadilan Agama Semarang, tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya/kuasanya yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sepihak dengan cara nasehati Pemohon, agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 2 Juli 2013 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) buah surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal -*, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal (Jawa Tengah) yang isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami-istri, diberi tanda P.1;
- 2 Asli Surat Permohonan Izin Cerai atas nama **Pemohon** (Pemohon) Nomor - tanggal -, yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Nunukan, diberi tanda P. 2 ;
- 3 Asli Surat Izin Cerai atas nama **Pemohon** (Pemohon) Nomor -tanggal - yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Nunukan, diberi tanda P. 3;

Menimbang, bahwa ketiga surat bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, Asli Surat Permohonan Izin Cerai dan Asli Surat Izin Cerai tersebut telah dileges dengan dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain ketiga surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1. Saksi I,

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama **Pemohon**, Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Pemohon, adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 yang lalu di -;
- Bahwa tidak hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kendal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Nunukan pada tahun 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga baik-baik saja;
- Bahwa sekarang rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak tahu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon sering pulang pergi ke Jawa meninggalkan Pemohon dalam jangka waktu yang lama, sampai 6 (enam) bulan tanpa alasan yang jelas, suka berhutang kepada orang lain, dengan alasan untuk bisnis, namun kenyataannya Pemohon yang membayarkan hutangnya, sehingga Pemohon harus menjual rumahnya yang di Jawa, dan menjual mobil truck, dan sekarang Termohon sudah ada laki-laki lain;
- Bahwa laki-laki itu tidak tahu namanya, katanya seorang Anggota TNI;
- Bahwa terakhir Termohon pergi ke Jawa pada bulan Juni 2013 yang lalu (sebelum bulan Puasa);
- Bahwa Termohon sejak bulan itu tidak pernah kembali lagi ke Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2013 yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon pergi itu tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa tidak tahu, sebelum Termohon pergi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak Termohon pergi tidak pernah Pemohon ke Jawa, Paling Pemohon menelpon saja, namun Termohon sudah tidak bersedia lagi untuk berkumpul dengan Pemohon;
- Bahwa sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di Nunukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah memberikan nasehat Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II,

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Pemohon, adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa kenal dengan Termohon, setelah menikah dengan Pemohon dan berkunjung ke Nunukan;
- Bahwa menikah pada tahun 2000 yang lalu di -;
- Bahwa tidak hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, bertempat tinggal bersama di Kendal (Jawa Tengah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Nunukan sejak tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga baik-baik saja;
- Bahwa sekarang sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah;
- Bahwa tidak tahu Termohon pergi;
- Bahwa tidak tahu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon sering pulang pergi ke Jawa meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan kembali lagi ke Nunukan terkadang sampai 6 (enam) bulan;
- Bahwa terakhir Termohon pergi ke Jawa pada bulan Juni 2013 yang lalu (sebelum bulan puasa);
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 itu, Termohon tidak pernah ke rumah Pemohon di Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah telah pisah rumah sejak bulan Juni 2013 yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon pergi tidak diusir oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon tidak pernah ke Jawa, terkadang menelpon saja;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha untuk rukun, namun Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi, dan katanya sekarang Termohon sudah ada laki-laki lain;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, laki-laki itu adalah seorang Anggota TNI.;
- Bahwa tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada tahap pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak mengajukan kesimpulannya, Pemohon telah memohon dijatuhkan Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon, serta bukti produk P., harus dapat dinyatakan bahwa Pemohon terbukti masih terikat perkawinan sah dengan Termohon, menikah di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan oleh Jurusita Pengganti melalui Pengadilan Agama Semarang, tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap, tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir (verstek), dan permohonan Pemohon dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon pada pokoknya didasarkan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering meninggalkan Pemohon ke Jawa kadang-kadang sampai 6 (enam) bulan baru kembali, tidak mau tinggal bersama Pemohon di Nunukan, sering pinjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan hingga ratusan juta, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini berlanjut pada bulan Januari 2013, terakhir terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2013 yang disebabkan masalah anak yang memilih Pemohon apabila terjadi perceraian dengan Termohon, Termohon tidak terima dan marah melempar Pemohon dengan mangkok, serta merobek baju dan menampar Pemohon, kemudian Pemohon membalas dengan menampar Termohon, setelah kejadian itu Pemohon pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah meninggalkan Termohon, dan tinggal di rumah orangtua Pemohon, berpisah serta sudah tidak kumpul, hal ini berlanjut sampai tanggal 22 Juni 2013 Termohon pulang ke Jawa dengan kedua anak tanpa izin dengan Pemohon, bahkan sampai perkara ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Nunukan berjalan 6 (enam) bulan secara terus menerus, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut secara formil terbukti mempunyai dasar hukum beralasan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 6 (enam) bulan secara terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon secara formil telah terbukti, namun permohonan Pemohon menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka secara materiil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan/menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa memang benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun, dikarenakan Termohon dengan kedua anaknya pergi ke Jawa meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini berlanjut sampai sekarang ini berjalan 6 (enam) bulan, dan selama kepergian Termohon itu tidak pernah datang/kembali ke tempat kediaman bersama Pemohon di Nunukan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa Termohon telah melalaikan kewajibannya dengan meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama berjalan 6 (enam) bulan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka alasan untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., petitum Pemohon yang memohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia Nunukan telah mendapat izin untuk bercerai dari Atasan langsung, dengan demikian Pemohon telah memenuhi dan mentaati ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, dan Kapolres Nunukan Nomor SIC/01/II/2012 tanggal 21 Februari 2012;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 25 Dzulqaidah 1434 Hijriah, oleh kami **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI, M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.** masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fatoni S.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon.

Ketua Majelis,

H. M. Taufiq HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



M u h l i s, S.HI, M.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag..

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk. I	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 260.000,00
- R e d a k s i	Rp 5.000,00
- M e t e r a i	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 7 Oktober 2013.

Disalin sesuai dengan aslinya,

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 18 J u n i 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)